

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA  
DI KOTA SOLOK (STUDI KASUS BPSK KOTA SOLOK)**

**Khairunnisa Yolanda<sup>1</sup>, Yofiza Media<sup>1</sup>.**

**<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email : [khairunnisayolanda616@gmail.com](mailto:khairunnisayolanda616@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyelesaian sengketa jaminan fidusia dapat diselesaikan melalui lembaga diluar pengadilan (Non-litigasi), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa jaminan fidusia terjadi karena adanya tunggakan pembayaran kredit oleh konsumen, sehingga pelaku usaha rugi dan terjadilah pengambilan secara paksa terhadap objek jaminan fidusia. Rumusan masalah: 1) Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa jaminan fidusia di Kota Solok? 2) Bagaimanakah cara pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia di Kota Solok? 3) Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok?. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Simpulan hasil penelitian: 1) faktor-faktor yang menjadi timbulnya sengketa jaminan fidusia di kota Solok adalah karena terjadinya penunggakan pembayaran kredit, karena unsur sengaja dan tidak sengaja. 2) Pelaksanaan penyelesaian sengketa jaminan fidusia oleh BPSK kota Solok adalah dengan cara Konsiliasi dan Mediasi. 3) Sengketa jaminan fidusia yang tidak dapat diselesaikan oleh BPSK kota Solok, diselesaikan kembali oleh lembaga pengadilan.

**Kata kunci: Penyelesaian sengketa, Jaminan Fidusia, BPSK.**